BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 38 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 294/PRT/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalis;
7. Subsidi adalah dana yang digunakan untuk bantuan biaya produksi air kepada perusahaan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah adalah mendukung operasional PDAM dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat di Daerah;

(2) Tujuan Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi kepada PDAM adalah menekan biaya produksi air minum sehingga air yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III
PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana subsidi kepada PDAM untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 13.371.928.467,- (Tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);

(2) Penyaluran dana subsidi diberikan berdasarkan permohonan permintaan yang diajukan pihak PDAM.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

(1) PDAM mengajukan permintaan pencairan dana subsidi kepada Bupati;

(2) Bupati melalui pejabat berwenang menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLA DANA SUBSIDI

Pasal 5

Dalam hal ini dana subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sepenuhnya dikelola PDAM.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap dana subsidi yang diberikan dan dikelola oleh PDAM;

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas PDAM untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap dana subsidi, maka Badan Pengawas PDAM sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juni 2013
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR 38